



## Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain

Soni Handriyadi <sup>1\*</sup>, Iyah Faniyah <sup>2</sup>, Fahmiron <sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/05/2025

Diterima, 24/05/2025

Dipublikasi, 01/06/2025

### Kata Kunci:

Penghentian  
Penyidikan; Tindak  
Pidana; Merek  
Dagang.

### Abstrak

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penghentian tersebut tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, akibat adanya Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perumusan masalah pertama, bagaimanakah dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain?. Kedua, bagaimanakah akibat hukum atas penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain? Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, selanjutnya data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penggunaan merek dagang milik orang lain. Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek. Kedua, akibat hukum penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah pelapor tidak memiliki legal standing sebagai korban atas kerugian akibat digunakannya merek dagang tersebut oleh terlapor. Sebab merek tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Sehingga unsur tindak pidana yang diatur Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi unsur tindak pidana.

### Abstract

*Termination of investigation is regulated in Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. As in the report of a criminal act without the right to use a trademark, it was terminated by the investigator due to a decision of the Central Jakarta Commercial Court. The termination was not fulfilled due to the elements of a criminal act, due to the fact that the object of the case had been crossed out from the registered Trademarks at the Directorate General of Intellectual Property. The formulation of the first problem, what is the basis for terminating the investigation of a criminal act without the right to use a trademark belonging to another person? Second, what are the legal consequences of terminating the investigation of a criminal act without the right to use a trademark belonging to another person? This research is descriptive in nature, describing the basis for terminating the investigation of a criminal act without the right to use a trademark belonging to another person. The approach used is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The data sources consist of secondary data and primary data, then the*

### Keywords:

*Termination of  
Investigation;  
Criminal Act;  
Trademark*

*data is analyzed and presented descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that first, the basis for terminating the investigation of a criminal act without the right to use another person's trademark is Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely the failure to fulfill the elements of a criminal act of using another person's trademark. This is because the object of the case has been crossed out from the registered Trademarks at the Directorate General of Intellectual Property based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number: HKI.4-KI.06.07.03-704 of 2023 concerning the cancellation of trademark registration. Second, the legal consequence of terminating the investigation of a criminal act without the right to use another person's trademark is that the reporter does not have legal standing as a victim of losses due to the use of the trademark by the reported party. This is because the trademark has been canceled through Decision Number 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pusat. So that the elements of a criminal act regulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications are not fulfilled.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan sebagai praktek kepastian hukum identik dengan peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sempurna. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan hak-hak pelapor, korban dan tersangka dalam proses pemeriksaan kasus pidana serta upaya hukumnya.<sup>1</sup>

Pelaksanaan proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan berlarut-larut. Berlarut-larutnya penanganan suatu kasus pidana sampai dengan bertahun-tahun tidak ada kejelasannya ditingkat penyidikan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelapor atau korban tindak pidana sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, demikian juga bagi tersangka, karena dengan berlarut-larutnya penyidikan suatu kasus pidana dapat menjadikan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus menyandang status tersangka sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan.<sup>2</sup>

Selain dari persoalan di atas, masih ada persoalan lainnya yaitu terkait dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya dapat disebut SP3) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Penghentian penyidikan tindak pidana telah diatur didalam Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan sepanjang perkara tersebut tidak memiliki bukti, perkara tersebut bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum.<sup>3</sup>

Penghentian penyidikan terkait perkara tersebut tidak memiliki bukti, artinya penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah atau tidak tepat atau tidak akurat atau bukan sebagai alat bukti.<sup>4</sup> Penghentian penyidikan yang disebabkan bahwa perkara tersebut bukan termasuk tindak pidana, dapat dikatakan bahwa terjadi keteledoran pada saat penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

<sup>1</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5833358/arti-supremasi-hukum-dan-prinsip-dasar-negara-hukum-lainnya>, diakses pada 07 Desember 2023.

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 114.

<sup>4</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 2.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk *pro justitia*.<sup>5</sup> Selanjutnya, penghentian penyidikan karena alasan demi hukum yang sudah masuk pada alasan yang lebih substansi juridis formil. Alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 109 Ayat (1)

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Pasal 109 Ayat (2)

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 109 Ayat (3)

Dalam hal penghentian tersebut pada Ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Proses penghentian penyidikan tindak pidana didasarkan pada Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
2. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
3. Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana. Undang-undang telah mengaturnya secara limitatif mengenai alasan apa saja yang dapat dijadikan penyidik untuk menghentikan penyidikan.<sup>6</sup> Salah satu penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yaitu pada tindak pidana penggunaan merek dagang pada laporan polisi nomor LP/B/119/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Barat, tanggal 24 Maret 2022. Perkara adanya dugaan tindak pidana dengan tanpa hak penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain berupa kopi bubuk merek Cap Timbangan Gantung yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh PT. Gimase Setia Sejahtera Solok Sumatera Barat.<sup>7</sup> Perkara tersebut telah masuk dalam tahapan penyidikan sesuai dengan Sp.Sidik

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>6</sup> Sabda S Rumondor, *Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana*, Media Neliti, Vol. V No. 2, Mar-Apr 2017, hlm. 125.

<sup>7</sup> Penelitian pada berkas LP/B/119/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Barat.

Sidik/53/VII/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juli 2023. Cukup lama proses dari penyelidikan hingga naik pada tahap penyidikan. Proses penyidikan diawali dengan adanya SPDP/15/IV/RES.2.1/2022/Ditreskrimsus, tanggal 4 April 2023. Namun berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: B/1159/Eku.1/07/2022, tanggal 21 Juli 2023 perihal Pengembalian SPDP.

Pada saat pengembalian berkas tersebut, terlapor menghadirkan bukti surat dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan tanggal 22 Juni 2023. Merujuk dari dokumen yang dihadirkan oleh terlapor maka penyidik mengadakan pemeriksaan terhadap ahli dari Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I yang memberikan keterangan bahwa dengan dicoretnya merek tersebut maka pemilik merek atau pelapor tidak lagi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teori dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, terdapat penghentian penyidikan yang berbeda dengan dasar penghentian penyidikan sebagaimana keadaan yang di atur dalam Pasal 109 KUHAP. Pada kasus tersebut, penyidik memberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menguji Kembali terkait dengan hak yang telah diberikan oleh Negara melalui mekanisme Gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga.

Tindakan penyidik sesuai dengan apa yang diajarkan dalam teori perlindungan hukum yang diketengahkan oleh Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan hukum, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah terbitnya Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pusat dan sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa apabila merek telah dicoret, maka merek tersebut tidak dapat diklaim milik siapapun. Maka sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan dengan dasar tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain dalam laporan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana.

Dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggunaan merek dagang milik orang lain. Sesuai alat bukti keterangan ahli yang menerangkan bahwa apabila merek telah dicoret dari pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka merek tersebut tidak dapat diklaim milik siapapun. Pencoretan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek. Maka sesuai Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan dengan dasar tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain dalam laporan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana.

### **Akibat Hukum Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain**

Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/119/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Barat dan pembahasan terkait dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Terdapat adanya akibat hukum atas terbitnya surat penghentian penyidikan. Potensi konflik antara pelapor dengan terlapor masih dapat terjadi sebab Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjadi dasar pencoretan Timbangan Gantung + Logo daftar nomor IDM000778503 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar. Dengan dicoretnya merek tersebut maka pemilik merek Sdr. Hafizul Haq (pelapor) tidak lagi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Sebab berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam putusan tersebut bahwa pelapor dalam memperoleh hak yang didapat dilakukan dengan itikad tidak baik. Hal ini dibuktikan adanya kesengajaan pendaftaran tersebut pada produk yang telah diketahui oleh pelapor yaitu:

1. Terdapat persamaan pada gambar rumat adat minangkabau, lalu persamaan pada tulisan Kopi Bubuk Cap, lalu terdapat persamaan pada Tulisan Timbangan Gantung dan terdapat persamaan pada logo gambar Timbangan sesuai dengan etiket merek yang pelapor daftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. IDM000778503 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Secara kasat matapun desain kemasan pada produk bubuk kopi yang diproduksi oleh Sdr. Ardiwanto menurut pelapor terlihat persis sama tanpa ada perbedaan yang mana pada yang membedakannya hanya pada alamat produksi sehingga menyusahkan konsumen dalam membedakannya.

Perbuatan permohonan Merek yang beritikad tidak baik, maka sesuai dengan ajaran dalam teori kesalahan yang dikemukakan Mezger kesalahan adalah, yang menyatakan bahwa keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sifat Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Perlu juga dilihat tentang arti dari kesalahan itu sendiri.

Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan wujud adanya kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. tujuan hukum yakni kepastian hukum dengan mekanisme melalui gelar perkara penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain berupa Kopi bubuk merek Cap Timbangan Gantung yang diproduksi dan atau

diperdagangkan oleh PT. Gimase Setia Sejahtera Solok Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/119/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Barat, karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sesuai dengan teori kepastian hukum tindakan penghentian penyidikan tersebut merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

## KESIMPULAN

Dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHP yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penggunaan merek dagang milik orang lain. Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek. Sehingga penyidik menghentikan penyidikan tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain.

Akibat hukum terhadap penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah pelapor tidak memiliki legal standing sebagai korban atas kerugian akibat digunakannya merek dagang tersebut oleh terlapor. Sebab merek tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Sehingga unsur-unsur tindak pidana menggunakan merek orang lain yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi cukup bukti untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Esti Aryani, *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 10 No. 1, 2011.
- Gede Agastia Erlandi, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurist-Diction. Vol. 1 No. 2, November 2018.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014.

- li Mahrus, *Sistem Peradilan Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Unuversitas Islam Indonesia, 2007, Vol 14.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat*. JOM Fakultas Hukum. 2016, Vol.III. No.2.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP..*Jurnal Ilmu Hukum, 2010, Vol.III No.1.
- Sabda S Rumondor, *Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana*, Media Neliti, Vol. V No. 2, Mar-Apr 2017